**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG MELIBATKAN JASA OKNUM DOKTER**

**(STUDI PUTUSAN NO. 1106/Pid.Sus/2018/PN.PLG)**

**Miko Sapta Sera K**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

mikosaptaserakonar@yahoo.com

**Nashriana**

Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya

**KN Sofyan Hasan**

Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak**

Aborsi merupakan permasalahan yang selama ini menjadi hal yang melanggar etika, hukum serta agama dari berbagai pihak berdasarkan hal tersebut sehingga timbul permasalahan dalam tesis yaitu dari (1) pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada oknum dokter, (2) tanggung jawab pidananya, (3) perspektif etika kedokteran dalam tindakan aborsi melakukan percobaan aborsi dalam putusan No. 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG serta (4) pengaturan tindakan aborsi dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif (*Legal Research)*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mempertimbangkan keputusan secara yuridis dibanding secara non yuridis, Tanggung jawab Pidana dalam tindakan Oknum dokter melakukan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.sus/2018/PN. Plg memenuhi unsure pandangan dualisme dimana tindakan yang dilakukan memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif, Perspektif etika profesi kedokteran terhadap tindak pidana melakukan perbuatan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg perbuatan oknum dokter telah melanggar kode etik dan sumpah dokter, Pengaturan tindak pidana aborsi dimasa depan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan orientasi pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriened approach*).

**Kata kunci**: Tanggung jawab pidana, Percobaan aborsi, etika profesi kedokteran.

***Abstract***

Abortion is a problem that has violated ethics, laws and religions of various parties. Based on this, the problems of the thesis included the following aspects: (1) the judges considerations of imposing criminal sanctions on individual doctors, (2) criminal responsibility, (3) the perspective of medical ethics in conducting attempted abortion in the Decision No. 1106/Pid Sus/2018/PN.Plg. and (4) regulating abortion in the future The research method used was juridical normative (legal research). The results of the research showed that in imposing criminal sanctions, the judges considered juridical decisions more than non-juridical ones, criminal responsibility in which individual doctors conducted attempted abortion in the Decision No 1106/Pid Sus/2018/PN Plg had the elements of dualist view which fulfilled subjective and objective clements, regarding the ethical perspective of medical profession towards the crime of committing attempted abortion in the Decision No. 1106 Pid Sus 2018 PN Pig, the individual doctors had violated the code of ethics and doctor's oath, regarding eriminal-abortion laws in the future, it is necessary to reform criminal law with the policy-oriented approach as well as the value-onented approach.

**Keywords:**Criminal Responsibility, Attempted Abortion, Medical Profession Code Of Ethics

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu yang begitu pesat dibidang teknologi dan kedokteran membuat etika kedokteran tidak mampu lagi menampung seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Etika kedokteran berbicara mengenai bidang medis dan profesi kedokteran saja, terutama hubungan antara dokter dan pasien, keluarga, masyarakat, dan teman sejawat. Maka dari itu sejak tiga decade akhir ini telah dikembangkan bioetika yang biasa disebut etika biomedis. [[1]](#footnote-2) Aborsi atau *abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum yang mana dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil.[[2]](#footnote-3) Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung, karena praktik aborsi sering tidak ditampilkan kepermukaan yang cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini di pengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.[[3]](#footnote-4) Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia aborsi dilarang dilakukan karena bagi pelaku yang melakukan aborsi dikenakan sanksi terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 dan 194; Meski dilarang masih ada dokter yang melakukan praktek aborsi termuat dalam Seperti dala Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1106/Pid.Sus/2018/PN Plg.

Pada penelitian ini kasus yang dibahas ialah kasus dr. Wim Ghazali dan Nurmiati yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiati dimana, dr. Wim Ghazali dijatuhi pidana penjara dan pencabutan izin praktik, Amar putusannya Hakim menyatakan dr. Wim Ghazali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1106/Pid.Sus/2018/PN.PLG. Apa yang yang menjadi pertimbangan hakim, tanggung jawab pidana serta etika profesi kedokteran yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merasa penting untuk mengetahui bagaimana analisis dari putusan tersebut. Maka dari itu, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi Yang Melibatkan Jasa Oknum Dokter (Studi Putusan No. 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG).

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Oknum dokter dalam Putusan Nomor 1106/Pid.sus/2018/PN.Plg. Bagaimana Tanggung jawab pidana dalam tindakan oknum dokter melakukan percobaan aborsi dalam Putusan No. 1106/PID.SUS/2018/PN.Plg, Bagaimana Perspektif etika kedokteran terhadap tindak pidana percobaan aborsi dalam Putusan No. 1106/PID.SUS/2018/PN.Plg serta bagaimana pengaturan tindakan aborsi dimasa yang akan datang.

**METODE PENELITIAN**

“Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research)”. “Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif”.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

1. **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Oknum dokter dalam Putusan Nomor 1106/Pidsus/2018/PNPlg”**

“Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat ada 3 yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana”. “Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yudiris”. “Menurut Mackenzei ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat diguaan dalam pertimbangan hakim yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni, keilmuan, pengalaman, ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan”[[4]](#footnote-5). “Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa”[[5]](#footnote-6) :

1. “Benarkah putusanku ini?”

2. “Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?”

3. “Adilkah bagi pihak-pihak putusan?”

4. “Bermanfaatkah putusanku ini?”

“Dalam penjatuhan putusan suatu perkara hakim harus menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan yang tertuang dalam perumusan Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1 “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat”. “Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung”[[6]](#footnote-7).

“Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”. “Pertimbangan yang lainnya ialah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana seperti sedang memangku suatu jabatan, residive atau pengulangan dan gabungan atau samenloop”. “Dalam putusan Nomor 1106/Pidsus/2018/PPlg pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mempertimbangkan keputusan secara yuridis dibanding secara non yuridis”.

1. **“Tanggung jawab Pidana dalam tindakan Oknum dokter melakukan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pidsus/2018/PNPlg”**

“Tanggung jawab pidana dalam tindakan dokter termasuk dalam tanggung jawab pidana profesi kedokteran dalam hal tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta”.“Roscoe Pound pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”[[7]](#footnote-8). “Menurutnya bahwa pertanggungjawaban bukan hanya terkait masalah hukum tetapi menyangkut masalah nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat”.

“Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana”. “Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidanapada orang yang telah melakukan perbuatan pidana”“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. “Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan”.

“Dalam putusan Nomor 1106/PidSus/2018/PN Plg pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349”. “Dimana dalam putusan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut maka ancaman pidana ditambah sepertiga, serta dapat dicabut ijin praktiknya sesuai pasal 349 KUHP”.

1. **Perspektif Etika Profesi Kedokteran Terhadap Tindak Pidana Aborsi dalam putusan No 1106/PIDSUS/2018/PNPlg**

“Di Dalam sumpahnya, seorang dokter berkewajiban untuk melindungi hidup insani sejak pembuahan”. “Dengan demikian aborsi merupakan tindakan yang dilarang”.“Dalam Perspektif etika profesi kedokteran terhadap tindak pidana melakukan perbuatan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/PidSus/2018/PN Plg perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagai dokter dimana terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah melanggar sumpah dan kode etik dimana profesi terdakwa adalah seorang dokter secara case by case didalam kode etik profesi kedokteran dalam pasal 1 dalam sumpah dokter nomor 6 bahwa”“saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan”, pasal 8 profesionalisme “seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara berkompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia serta pasal 11 pelindung kehidupan dimana “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani”.

1. **Pengaturan tindakan aborsi dimasa mendatang**

“Pengaturan pidana aborsi dimasa mendatang tidak terlepas dari etika profesi kesehatan, Undang-Undang Hukum Pidana serta pembaharuan hukum pidana yang berlaku harus dilakukan dengan orientasi pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriened approach*)”. “Apa yang dapat diperbaiki dengan aturan sekarang yaitu dengan penanggulanangan ejahatan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) tetapi harus juga menggunakan sarana-sarana non-hukum pidana (*non-penal*)”. “Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas pada seluruh sektor kebijakan sosial dengan tujuan utama usaha-usaha non itu memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara langsung mempengaruhi preventif terhadap tindak pidana aborsi”. “Pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu” :

1. “Upaya-upaya Penanggulangan atau pencegahan dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan, dengan” :
2. “Konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya”
3. “Sosialisasi atau penyuluhan di tingkat Rukun Tetangga (RT) oleh aparatur desa bekerja sama dengan dokter ataupu bidan sekitar”
4. “Peningkatan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran”
5. “Tindakan pengguguran kandungan (aborsi) di luar perkawinan, akibat dari pemerkosaan ataupun pergaulan bebas (*free sex*), maka dapat dilakukan dengan antisipasi dengan cara” :
6. “Memasukan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi”
7. “Mengadakan penyuluhan atau seminar Dimulai di sekolah atau perguruan tinggi”
8. “Pendekatan secara agama”
9. “Pengawasan orang tua”

“Dalam rangka menekan tindak kejahatan abortus, setiap kalangan manapun harus turut bertanggung jawab atas kejahatan *abortus provocatus* kriminalis ini”. “Yang perlu diperbaiki dengan aturan sekarang walaupun sudah ada aturannya tetapi yang paling penting adalah harus saling sadar dalam setiap pihak bahwa tindakan aborsi ini dalam upaya mengurangi bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja tetapi segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut setidaknya dalam konteks dalam lingkungan keluarganya masing-masing”. “Dalam pengaturan membuat regulasi aturan hukum untuk legalitas aborsi sesuai norma yang ada dimasyarakat dengan mempertimbangkan”.

**KESIMPULAN**

“Berdasarkan hasil penelitian yangdapat dsimpulkan sebagai berikut:”

“Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada oknum dokter dalam putusan Nomor 1106/PidSus/2018/PN Plg hakim lebih menitikberatkan pertimbangan hakim secara yuridis dimana oknum dokter mengakui perbuatannya bersalah telah melakukan percobaan aborsi yang dapat mengakibatkan pengguguran yang berisiko kematian serta telah melanggar sumpah kode etik yang mana tindakan oknum dokter termasuk merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga harus dijatuhkan sanksi pidana”. “Tanggung jawab Pidana dalam tindakan Oknum dokter melakukan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/Pid.sus/2018/PNPlg memenuhi unsur pandangan dualisme dimana tindakan yang dilakukan memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif oknum dokter dan dijatuhi sanksi pidana pokok dan tambahan berdasarkan acuan pasal 10 KUHP”. “Dalam Perspektif etika profesi kedokteran terhadap tindak pidana melakukan perbuatan percobaan aborsi dalam putusan Nomor 1106/PidSus/2018/PN Plg perbuatan oknum dokter telah melanggar kode etik dan sumpah dokter”. “Pengaturan tindak pidana aborsi dimasa depan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan orientasi pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriened approach*)”.

**Daftar Pustaka**

**Buku-Buku**

Ahmad Rifai, 2014, *PenemuanHukumOleh Hakim DalamPersfektifHukumProgresif*, Jakarta: SinarGrafika

LilikMulyadi. 2007, *KekuasaanKehakiman*. Surabaya: BinaIlmu

M. JusufHanfiahdanAmri Amir, 2013, *EtikaKedokterandanHukumKesehatan*, Jakarta: EGC

Mukti, Aro, 2004,*PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan AgamaCet-V*, PustakaPelajar, Yogyakarta

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Sastrawinata, 2005,*IlmuKesehatanReproduksiObstertiPatologi*, Jakarta: EGC

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kode Etik Kedokteran berdasarkan SK Menkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1983

Kode Etik Kedokteran berdasarkan Surat Keputusan PB IDI No. 221/PB/A-4/04/2002

Lafal Sumpah Dokter berdasarkan SK Menkes No. 434/Menkes/SK/X/1983

1. M. JusufHanfiahdanAmri Amir, *EtikaKedokterandanHukumKesehatan*, Jakarta: EGC, 2013. Hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sastrawinata, *IlmuKesehatanReproduksiObstertiPatologi*, Jakarta: EGC, 2005.hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
3. I*bid*. hlm. 195. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Rifai, *PenemuanHukumOleh Hakim DalamPersfektifHukumProgresif*, Jakarta: SinarGrafika, 2014, hlm. 102., [↑](#footnote-ref-5)
5. LilikMulyadi. *KekuasaanKehakiman*. BinaIlmu. Surabaya. 2007. Hal 136 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mukti, Aro, *PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan AgamaCet-V*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm.140 [↑](#footnote-ref-7)
7. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, Hlm.65 [↑](#footnote-ref-8)